

Sleman, 21 Juni 2023

Nomor : 212/PM.01.02/K. YO-04/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sleman
Di_
Sleman

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 9) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- 10) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
 - 11) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan dengan telah selesainya proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Pemilu 2024 di masing-masing Kapanewon dan dalam rangka pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sleman, pasca pleno Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat PPK ditemukan data pemilih pindah masuk ke Kapanewon Kalasan sebanyak 3 (tiga) pemilih (**sebagaimana data terlampir**).

Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sleman agar melakukan perbaikan data pemilih sehingga dapat dipastikan yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sesuai dengan data kependudukan terakhir/termutakhir yang dimiliki oleh pemilih.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua,

M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan:

- Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta

Lampiran I

Surat Saran Perbaikan

Nomo : 212/PM.01.02/K. YO-04/06/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

No	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	L/P	Pekerjaan	Status Perkawinan	Alamat	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Ragam Disabilitas	Keterangan
1	3404100606230001	3302262310780003	HARDIMAN HENDRA PERMANA	PURWOKERTO	23/10/1978	L	Karyawan Swasta	Belum Kawin	SANAN BRINTIKAN RT 00RW007	TIRTOMARTANI	KALASAN	SLEMAN		Pindah Masuk , data tanggal 20 Juni 2023, Bukti Otentik FC KTP dan KK
2	3404100606230001	3302265308840001	ELLYANA SUSANTI	PURWOKERTO	13/08/1984	P	Belum/ Tidak Bekerja	Belum Kawin	SANAN BRINTIKAN RT 00RW007	TIRTOMARTANI	KALASAN	SLEMAN		Pindah Masuk , data tanggal 20 Juni 2023, Bukti Otentik FC KTP dan KK
3	3404100606230001	3302260709890003	YOHANES DIAN PERMANA PUTRA	PURWOKERTO		L	Karyawan Swasta	Belum Kawin	SANAN BRINTIKAN RT 00RW007	TIRTOMARTANI	KALASAN	SLEMAN		Pindah Masuk , data tanggal 20 Juni 2023, Bukti Otentik FC KK